

**DINAMIKA STATUS PEMERINTAHAN PADA TINGKAT PEMERINTAHAN
DI BAWAH KABUPATEN
(Studi Multilokasi Kelurahan Padasuka dan Desa Pagelaran Kecamatan
Ciomas Kabupaten Bogor)**

Mudzakkar NB¹, Mustaqim², Novitha Syari Dhevi Pradipta², Dwi Gery Febriyan².

¹Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

² Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

E-mail: mudzakkar.nb@gmail.com

Abstrak

Desa dan kelurahan secara hierarkis adalah setara tetapi dalam sistem pemerintahannya sangat berbeda. Desa secara otonom memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Sedangkan kelurahan menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota, dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. Desa dengan kewenangan tersebut dapat bertransformasi ataupun juga bersistensi terhadap perubahan statusnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Padasuka bertansformasi menjadi kelurahan dan Pagelaran beresistensi dengan status desa. Selain itu juga untuk mengkaji implikasi transformasi desa dan resistensi desa terhadap sistem sosial masyarakat.

Kata kunci: *Desa, Kelurahan, Sistem Pemerintahan, Perubahan Status, Transformasi Desa, Resistensi Desa.*

PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa memiliki wewenang tersendiri dalam hal mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sebagainya. Wewenang tersebut dapat berupa penataan desa. Hal ini terwujud dalam Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2004. Dikatakan bahwa penataan tersebut antara lain adalah: pembentukan desa; penghapusan desa; penggabungan desa; perubahan status; dan penetapan desa.

Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

Salah satu dari penataan desa tersebut ialah perubahan status, yaitu mengubah status desa menjadi kelurahan. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2004 desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Perubahan status desa menjadi kelurahan juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial budaya, ekonomi, potensi kebutuhan, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana serta prasarana pemerintahan. Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Di Indonesia berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2013 terdapat sekitar 8.309

kelurahan dan 72.944 desa, sedangkan pada tahun 2015 terdapat sekitar 8.412 kelurahan dan 74.093. Di wilayah Jawa Barat sendiri data terbaru tahun 2015 terdapat 643 kelurahan dan 5.319 desa. Sedangkan berdasarkan data terbaru pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2014 terdapat sekitar 417 desa dan 17 kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bogor berlandaskan atas dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang pembentukan kelurahan No. 27 Tahun 2004 dan pada 1 Oktober 2004 kebijakan tersebut mulai diberlakukan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya pemerintah membentuk kelurahan baru yang bertujuan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi perubahan status desa menjadi kelurahan ini tentunya turut mendorong perubahan-perubahan lainnya di desa tersebut. Adanya perubahan status ini membawa peningkatan perubahan pada aspek lainnya. Perubahan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan sektor jasa dan industri, makin beragamnya sistem ekonomi dan sebagainya dapat menjadi efek yang terjadi dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan.

Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini akan menyingkap sejauh mana perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap dinamika sistem sosial yang ada di Kelurahan Padasuka, Kabupaten Bogor? Yang dirincikan dalam dua pertanyaan penelitian. *Pertama*, apa sajakah faktor yang menyebabkan Padasuka bertansformasi menjadi kelurahan dan Pagelaran beresistensi dengan status desa? *Kedua*, bagaimanakah implikasi transformasi desa dan resistensi desa terhadap sistem sosial masyarakat? Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Padasuka bertansformasi menjadi kelurahan dan Pagelaran beresistensi dengan status desa. *Kedua*, mengkaji implikasi transformasi desa dan resistensi desa terhadap sistem sosial masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Padasuka dan Desa Pagelaran, Kecamatan

Ciomas, Kabupaten Bogor, pada bulan Oktober-Desember 2015. Penelitian ini menggunakan studi mutlokasi karena kedua wilayah ini dipilih karena secara hierarkis adalah setara namun dalam sistem pemerintahannya sangat berbeda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditunjang oleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini pendekatan emik (kualitatif) lebih menonjol daripada etik (kuantitatif). Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan masyarakat desa Pagelaran dan kelurahan Padasuka. Di mana teknik yang digunakan adalah *cluster sampling*, dengan kriteria minimal 5 tahun terakhir mengurus pembuatan surat-surat, akte, dan sebagainya.

Sampel dalam penelitian ini masing-masing sebanyak 30 responden untuk setiap lokasi. Sementara itu untuk menggali faktor keberthanan dan transformasi desa menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dalam bagian ini dilakukan secara *purposive snowball sampling* (Irwan & Haryono, 2015).

Pengolahan data dibedakan berdasarkan dua pedekatan yang digunakan. Untuk data kuantitatif, pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden yang kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi angka/persentase secara deskriptif menggunakan aplikasi SPSS 16. Data-data yang bersifat kualitatif diolah dengan menggunakan aplikasi NVivo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kelurahan Padasuka

Padasuka adalah satu-satunya kelurahan yang terdapat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 132.8 Ha. Batas wilayah kelurahan Padasuka di sebelah utara berbatasan dengan Desa Laladon; di sebelah selatan dengan Desa Pagelaran; di sebelah barat berbatasan dengan Desa Ciapus; di sebelah timur dengan Desa Ciomas Rahayu.

2. Deskripsi Desa Pagelaran

Pagelaran merupakan desa yang terletak di kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pagelaran pada awalnya masuk ke dalam wilayah desa Ciomas, akan tetapi karena pemekaran wilayah desa. Wilayah desa Pagelaran di sebelah utara berbatasan

dengan desa Ciomas Rahayu; di sebelah selatan dengan Desa Ciapus; di sebelah barat dengan Desa Padasuka dan di sebelah timur dengan Desa Ciomas.

3. Faktor-faktor Kelurahan Padasuka Bertransformasi

Ketika suatu kondisi dimana desa tampak berkurang suasana pedesaannya maka perubahan itu tak disanksikan keberadaannya. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Padasuka yang kondisinya berada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang sebagian besar wilayahnya merupakan perumahan. Hal ini akan memancing perubahan-perubahan lain yang mendukung dalam pengembangan wilayah untuk kondisi Desa Padasuka saat itu.

Komposisi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dapat mempengaruhi perubahan status penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang tinggal di perumahan sebagian besar berasal dari wilayah luar Desa Padasuka atau pendatang. Masyarakat ini ada yang tinggal menetap di perumahan maupun mengontrak dalam kurun waktu tertentu. Banyaknya pendatang yang mendiami wilayah di perumahan di Kelurahan Padasuka akan menambah keragaman suku dan juga agama yang dianut masing-masing masyarakat. Hal ini dapat menjadi gambaran kondisi keberagaman komposisi masyarakat di Kelurahan Padasuka.

“dari 44 pendatang semua, penduduk asli jarang, kan penduduk asli di bawah sana, kan kalo di perumahan enggak, jarang penduduk asli. Ada dari Jawa, Cina, Kalimantan, dan sebagainya lah. Agama juga berimbang, non Islam ada yang islam, tapi mayoritas Islam lah mungkin 2/3 Islam, ada Cina dan non Cina, Kristen juga ada, tapi Alhamdulillah rukun lah.” (Pak ALS)

Jenis pekerjaan juga dapat dipertimbangkan untuk mendorong perubahan untuk menjadi kelurahan. Hal ini terjadi di Kelurahan Padasuka dimana pekerjaan utama masyarakat bekerja pada sektor-sektor formal seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dosen, guru, dan sebagainya. Masyarakat di perumahan yang bekerja tersebut ada yang dilakukan di daerah Bogor maupun di daerah luar Bogor

yang masih dapat ditempuh dengan perjalanan darat.

Ada pula masyarakat yang sudah pensiun yang tinggal di perumahan tersebut. Hal ini dapat memberikan kesibukan bagi masyarakat karena waktu yang dimiliki masyarakat akan dihabiskan di tempat kerja sehingga masyarakat yang tinggal di perumahan dapat mengusulkan perubahan status pemerintahan di Kelurahan Padasuka. *“Karena orang komplek banyak yang sibuk mereka yang mengajukan jadi kelurahan aja.”* (Pak BDR)

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perubahan peruntukan lahan yang tersedia di suatu wilayah juga mampu memberikan dorongan untuk perubahan status pemerintahan. Kondisi yang terjadi di wilayah Kelurahan Padasuka yang terdiri dari 14 RW, hampir 9 RW berada di perumahan.

Beberapa kondisi lingkungan yang berubah ini diawali dengan lahan yang dibeli oleh orang luar daerah Padasuka dan kemudian lahan itu dijual kembali kepada pihak pengembang perumahan untuk dijadikan perumahan kembali. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan sawah kemudian dijadikan lahan untuk galian pasir, setelah galian pasir sudah habis, lahan tersebut dijual kembali untuk dijadikan lahan perumahan.

Ada pula orang perumahan yang membeli lahan di pinggir jalan utama di Kelurahan Padasuka yang kemudian menjadi bangunan pertokoan. Perumahan yang berada di Kelurahan Padasuka dikelilingi oleh perkampungan masyarakat asli daerah tersebut dan beberapa kemudian perkampungan tersebut dijadikan perumahan.

4. Faktor-faktor Desa Pagelaran Bertahan

Berbeda halnya dengan Padasuka yang mengalami peralihan status desa menjadi kelurahan, maka Pagelaran adalah salah satu desa di wilayah yang sama yang masih bertahan untuk tetap menjadi desa. Meskipun secara karakteristik tidak jauh berbeda dengan kelurahan Padasuka dan juga kriteria peralihan status desa menjadi kelurahan yang sebenarnya bisa dipenuhi. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menyebabkan desa Pagelaran ini masih

mempertahankan status desanya. Faktor-faktor desa Pagelaran bertahan dapat terlihat dalam gambar berikut.

a. Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan yang dimaksud dalam hal ini tidaklah seperti politik dinasti yang turun temurun, tapi dalam hal ini kerabat diidentikan dengan orang-orang yang dekat dengan salah satu aktor lokal. Orang-orang dekat ini dapat dikatakan sebagai pendukung atau simpatisan. Di wilayah pedesaan, orang-orang pendukung atau simpatisan ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan aktor-aktor lokal tersebut, bahkan mungkin sudah seperti saudara atau keluarga.

Adanya simpatisan atau pendukung ini secara tidak langsung semakin memperkuat dalam hal mempertahankan status *quo* yang diinginkan baik oleh perangkat desa sendiri maupun oleh masyarakat desa.

Dalam pemerintahan desa Pagelaran ini juga terlihat adanya politik kekerabatan. Kepala desa yang saat ini memerintah secara tidak langsung memiliki ikatan kekeluargaan dengan *incumbent*. Selain itu menurut salah satu informan mengemukakan bahwa petugas-petugas di kantor Desa sejak dulu masih orang yang sama, dan di antara petugas-petugas tersebut terdapat hubungan kekeluargaan, baik suami-istri maupun hubungan ayah-anak (menantu) (Wawancara dengan J, tanggal 5 Desember 2015).

b. Mempertahankan Aset Desa

Faktor lainnya desa mempertahankan statusnya adalah karena baik masyarakat ataupun perangkat desa ingin mempertahankan aset desa mereka. Ketika sebuah desa beralih status menjadi kelurahan maka aset-aset desa akan diambil alih oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka desa akan kehilangan otoritasnya untuk mengelola dan mengolah aset-aset desa tersebut.

c. Memudarnya nilai tradisi/budaya

Perubahan status desa menjadi kelurahan membawa implikasi pada aspek-aspek lainnya. Misalnya saja banyaknya pendatang baru dan munculnya pemukiman perumahan-perumahan baru di wilayah tersebut. Hal ini secara lambat laun akan mengubah nilai-nilai tradisi di pedesaan. Di

desa Pagelaran sendiri seolah memiliki dua tipe masyarakat, masyarakat perkampungan dan masyarakat perumahan.

Untuk wilayah perkampungan ini letaknya cukup jauh dari wilayah perumahan di mana pada wilayah ini masyarakatnya sebagian besar masih memiliki hubungan keluarga. Di wilayah ini juga masyarakatnya masih mengutamakan kegotongroyongan dan nilai-nilai tradisi terutama ketika ada perayaan-perayaan keagamaan (PHBI).

5. Implikasi Transformasi Kelurahan Padasuka terhadap Sistem Sosial Masyarakat

Desa yang bertansformasi menjadi sebuah kelurahan juga akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam sistem sosial kemasyarakatannya.

1. Kondisi Sosial-Budaya Kelurahan Padasuka

Beberapa perubahan pada aspek sosial dan budaya yang dirasakan terjadi dengan perubahan status pemerintahan di Kelurahan Padasuka. Jika dari aspek pelayanan di masyarakat menjadi agak maju, salah satunya ditunjukkan dengan keberadaan posyandu yang rutin diadakan sebulan sekali dengan kehadiran bidan dari puskesmas. Hal yang menjadi sorotan pula adalah keberadaan masyarakat dari luar daerah Padasuka karena akan menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat sehingga masyarakat pendatang tersebut diwajibkan untuk melapor kepada RT setempat.

Peraturan ini berlaku untuk masyarakat yang mengontrak ataupun yang pindah tempat tinggalnya ke wilayah Padasuka sekaligus untuk mencegah kegiatan yang mencurigakan. Ketika masyarakat tersebut belum melaporkan keberadaannya maka RT juga dapat mendatangi masyarakat tersebut.

Acara kumpul-kumpul yang ada dilakukan salah satunya adalah semacam ajang silaturahmi untuk kebersamaan dan saling menghargai. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan warga dengan makan-makan. Masyarakat beberapa masih melakukan kerja bakti dalam hal membersihkan lingkungan secara insidental. Masyarakat juga ada yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan dewan kemakmuran masjid

untuk melakukan kegiatan sosial, seperti penyantunan fakir miskin dan anak yatim. Bahkan masyarakat ada juga yang melakukan kegiatan sunatan masal namun tidak dilaksanakan setiap tahun.

“Lingkungan disini aman lah, saling menghargai, nah supaya saling menghargai ada semacam tiap tahun ada halal bi halal. Ada pertemuan makan-makan lah kumpulnya di lapangan itu pake tenda kasih kursi kira-kira 100 kursi lah, warga datang sebagian. Itu khusus RT dan acaranya makan-makan, tidak terpatok agama walaupun judulnya halal bi halal tapi untuk makan-makan dan kumpul-kumpul, dilaksanakan pada saat abis lebaran.” (Pak ALS)

2. Kondisi Pelayanan Kelurahan Padasuka

a. Prosedur Pelayanan Kelurahan

Prosedur pelayanan di kelurahan Pagelaran sebelum tahun 2005 menurut responden tergolong baik dengan pilihan responden sebesar 76.6%. Sedangkan untuk pilihan lainnya yaitu kurang baik sebesar 10%, sisanya sebanyak 13.3% berada pada kategori sangat baik. Sedangkan setelah tahun 2005 aspek prosedur pelayanan, 17 orang responden atau 57.67 persen, berada pada kategori baik. Sisanya sebesar 40% memilih sangat baik dan satu orang responden mengatakan kurang baik.

Aspek persyaratan pelayanan kelurahan sebelum tahun 2005 sebesar 76.6% tergolong pada kategori baik, pada kategori sangat baik sebesar 16.67%, dan sisanya tergolong pada kategori kurang baik sebesar 6.6%. Setelah tahun 2005 pada aspek persyaratan pelayanan kelurahan pada kategori baik mengalami penurunan menjadi 50%. Akan tetapi di satu sisi pada kategori sangat baik mengalami peningkatan sebesar 43.3% dan sisanya pada kategori kurang baik sebesar 6.6%.

b. Kedisiplinan Petugas Pelayanan Kelurahan

Berdasarkan hasil survey, sebesar 63.3% aspek kedisiplinan petugas pelayanan sebelum tahun 2005 berada pada kategori baik. Sisanya sebesar 13.3% menyatakan kurang baik dan sisanya sebesar 10% sudah sangat baik. Setelah tahun 2005 mengatakan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan desa baik sebesar 70%, sedangkan sebesar 20%

mengatakan sangat baik, sisanya sebesar 10% mengatakan kurang baik.

c. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Kelurahan

Tanggung jawab petugas pelayanan sebelum tahun 2005 tergolong baik sebesar 53.3%. Sedangkan untuk pilihan lain yaitu kurang baik sebesar 20% dan sisanya 16.6%. Setelah tahun 2005 aspek tanggung jawab petugas pelayanan sebesar 60% menyatakan baik, dan sebesar 26.6% sudah sangat baik. Sisanya sebesar 13.3% mengatakan masih kurang baik.

d. Kemampuan Petugas Pelayanan Kelurahan

Berdasarkan hasil survey, sebesar 83.3% mengatakan bahwa aspek kemampuan petugas pelayanan berada pada kategori baik. Sisanya sebanyak 10% mengatakan sangat baik dan sisanya sebesar 6.6% pada kategori kurang baik. Aspek kemampuan petugas pelayanan kelurahan setelah tahun 2005 berada pada kategori baik sebanyak 63.3%. Sisanya sangat baik sebesar 36.6%.

e. Keadilan Mendapat Pelayanan di Kelurahan

Hasil survey menunjukkan bahwa sebesar 70% masyarakat mengatakan bahwa dalam hal keadilan mendapat pelayanan berada pada kategori baik. Sedangkan sebanyak 16.6% mengatakan kurang baik, sisanya sebanyak 13.3% mengatakan sangat baik. Setelah tahun 2005 dalam hal aspek keadilan mendapatkan pelayanan pada kategori baik tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 70%. Sebesar 26.6% mengatakan sudah sangat baik dan sisanya mengatakan masih kurang baik.

f. Kesopanan dan Keramahan Petugas Kelurahan

Berdasarkan hasil survey, sebesar 86.6% kesopanan dan keramahan petugas pelayanan sebelum tahun 2005 berada pada kategori baik. Sisanya masing-masing sebesar 6.6% menyatakan kurang baik dan sangat baik. Setelah tahun 2005 berada pada kategori baik sebesar 76.6%. Sisanya mengatakan sangat baik sebesar 20% dan sisanya mengatakan sangat baik.

g. Kenyamanan Lingkungan Kelurahan

Aspek kenyamanan lingkungan desa sebelum tahun 2005 sebesar 53.3 persen

berada pada kategori baik, tergolong pada kategori kurang baik sebesar 36.6%. Sisanya tergolong pada kategori sangat baik. Setelah tahun 2005 aspek keamanan lingkungan pelayanan ada pada kategori baik sebesar 56.6%. Kategori keamanan lingkungan sangat baik sebesar 40%. Sisanya mengatakan bahwa keamanan lingkungan pelayanan tidak baik.

6. Implikasi Resistensi Desa Pagelaran terhadap Sistem Sosial Masyarakat

Desa yang bertahan untuk tetap menjadi desa memiliki implikasi terhadap sistem sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal ini desa Pagelaran tetap bertahan untuk menjadi desa meskipun secara karakteristik desa ini sebenarnya dapat berubah status menjadi kelurahan. Implikasi atas resistensi Desa pagelaran dapat terlihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kondisi Sosial-Budaya Desa Pagelaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini terkikisnya sosial dalam bentuk gotong royong, ketidakpedulian sosial dan kebanyakan tidak punya waktu untuk membantu pembangunan desa. Menurut penuturan kepala desa Pagelaran bahwa pada saat ini kegotongroyongan sudah mulai jarang dilakukan.

“Kalau gotong royong mengumpulkan masyarakat sekarang ini sudah mulai pudar. Dulu masyarakat sangat mudah kita ajak untuk berkumpul dan membantu. Sekarang ada pada acara tertentu misalkan memperingati acara keagamaan. Kalau dulu itu rame rame kita persiapkan jauh dua hari sebelum penyelenggara. Sekarang mah sudah praktis ya, orang-orang tinggal pesan nasi kotak. Jadi kesan kebersamaan itu tidak lagi seperti dulu.” (Pak AR).

2. Kondisi Pelayanan Desa Pagelaran

a. Prosedur Pelayanan Desa

Prosedur pelayanan di desa Pagelaran sebelum tahun 2005 menurut responden tergolong baik sebesar 80%. Sedangkan untuk pilihan lainnya yaitu kurang baik sebesar 20%. Sedangkan setelah tahun 2005 aspek prosedur pelayanan mengalami sedikit perubahan, di mana tiga orang responden atau 10%, mengatakan bahwa pada aspek ini sudah sedikit lebih baik. Sisanya sebanyak 24 orang atau 80% memilih baik dan 10% memilih kurang baik.

b. Kedisiplinan Petugas Pelayanan Desa

Berdasarkan hasil survey, sebesar 63.3% atau sebanyak 19 orang bahwa kedisiplinan petugas pelayanan sebelum tahun 2005 berada pada kategori baik. Sisanya sebanyak 33.3% menyatakan kurang baik dan sisanya menyatakan pada aspek tersebut pelayanan desa sudah sangat baik. Setelah tahun 2005 masyarakat desa yang mengatakan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan desa baik sebanyak 27 responden atau sebesar 90%, sedangkan sisanya masih mengatakan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan desa kurang baik sebesar 10%.

c. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Desa

Tanggung jawab petugas pelayanan sebelum tahun 2005 menurut responden tergolong baik sebesar 63.3%. Sedangkan untuk pilihan lain yaitu kurang baik sebesar 20%, dan sangat baik sebesar 16.6%. Sedangkan setelah tahun 2005 aspek tanggung jawab petugas pelayanan sebesar 60% menyatakan bahwa tanggung jawab petugas pelayanan baik. Untuk kategori sangat baik mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 26.6% dan sisanya sebesar 13.3% masih kurang baik.

d. Kemampuan Petugas Pelayanan Desa

Berdasarkan hasil survey, menurut responden sebanyak 83.3% aspek kemampuan petugas pelayanan desa berada pada kategori baik. Sisanya sebanyak 16.6% mengatakan bahwa kemampuan petugas pelayanan desa kurang baik. Aspek kemampuan petugas pelayanan desa setelah tahun 2005 berada pada kategori baik sebanyak 28 orang atau sebesar 93.3%. Sisanya masing-masing sebesar 3.3% pada kategori kurang baik dan sangat baik.

e. Keadilan Mendapat Pelayanan

Hasil survey menunjukkan bahwa sebesar 70% masyarakat mengatakan bahwa keadilan mendapat pelayanan di desa Pagelaran berada pada kategori baik. Sedangkan, sebanyak 30% mengatakan bahwa keadilan untuk mendapatkan pelayanan di desa kurang baik. Setelah tahun 2005 dalam hal aspek keadilan mendapatkan pelayanan mengalami sedikit peningkatan, sebanyak 24 responden mengatakan baik

dan sisanya sebanyak 6 responden masih mengatakan kurang baik.

f. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey, menurut responden sebesar 53.33% bahwa kesopanan dan keramahan petugas pelayanan desa sebelum tahun 2005 berada pada kategori baik. Sisanya sebesar 46.67% menyatakan kurang baik. Setelah tahun 2005 kedisiplinan petugas pelayanan desa baik sebanyak sebesar 73.3%, sedangkan sisanya masih mengatakan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan desa kurang baik sebesar 20% dan sisanya sebanyak 2 responden atau 6.67% mengatakan sangat baik.

g. Kenyamanan Lingkungan Pelayanan

Aspek kenyamanan lingkungan desa sebelum tahun 2005 menurut sebesar 70% tergolong pada kategori baik, tergolong pada kategori kurang baik oleh 8 orang responden atau sebesar 26.67%, dan sisanya tergolong pada kategori sangat baik. Setelah tahun 2005 pada aspek persyaratan pelayanan desa pada kategori baik mengalami peningkatan menjadi 90% dan kategori sangat baik sebesar 10%.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan Padasuka bertransformasi seperti masyarakat yang mulai heterogen, partisipasi yang mulai bergeser, sebagian besar masyarakat adalah pegawai dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan desa Pagelaran beresistensi pertama, politik kekerabatan; mempertahankan aset desa, dan mempertahankan budaya/tradisi lokal.

Implikasi dari transformasi kelurahan padasuka dan reistensi Pagelaran terhadap sistem sosial masyarakat dalam penelitian ini meliputi sosial budaya dan pelayanan. Di desa pagelaran meskipun tidak begitu terlihat implikasi pada aspek sosial budaya akan tetapi karena pada saat ini di wilayah tersebut mulai banyak dibangun perumahan, sehingga terdapat dua tipe masyarakat. Yaitu masyarakat perkampungan yang secara geografis berada di wilayah atas dan masyarakat perumahan yang secara geografis berada di wilayah bawah. Kedua tipe masyarakat ini memiliki karakteristik

sosial-budaya yang berbeda. Sedangkan aspek sosial budaya di wilayah Padasuka memiliki implikasi seperti adanya acara-acara yang digalang bersama seperti acara silaturahmi ataupun acara 17-an, kerja baktipun masih tetap dilakukan hanya saja bedanya tidak semua warga ikut turun, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allail A.R., Subardjo. (2013). Analisis Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates menurut Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 di Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Citizenship*. 2(1):81-94.
- Haryanto. (2012). Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. 1(2):137-147.
- Irwan, I., & Haryono, D. (2015). Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Aplikatif). *Bandung: Alfabeta*.
- Kurniasih, D. (2011). Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bandung. *Governance*. 1(2):22-49.
- Kurniawan, B. (2012). Kekerabatan dalam Proses Politik Desa: Studi Kasus Kepala Parit dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. [skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Raharjo. (2004). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Sanjaya, M. (2011). *Implikasi atas Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Birokrasi Publik di Kabupaten Sragen* [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Suryana, A. (2004). Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960. *Masyarakat dan Budaya*. 6(2):29-48.

- Suwarno. (2014). *Implementasi Persyaratan Perubahan dari Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006)* [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. *governance*, 2(1), 1-12.
- Yuningsih, N. Y., & Saefulrahman, I. (2020). Pemutakhiran Data Profil Dan Potensi Desa Berbasis Data Dasar Keluarga. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).